



PUTUSAN

Nomor 86/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LAMBERTUS BEDA ERAP, lahir di Lodoblolong, 24 April 1942, Agama Katolik, Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Guru, beralamat di Lamahora Barat, RT.003/ RW.001, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, yang dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **AGUSTINA LAMABELAWA, S.H.**, Advokat, beralamat di RT.012 / RW.004, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 7 Mei 2019 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 dibawah Nomor 23/SKK/PDT/2019/PN Lbt, sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

LAWAN

1. **GABRIEL NAMU KOTAN**, Umur ± 48 tahun, Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Nuba Buto, Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **LAMBERTUS KOTAN**, Umur ± 50 tahun, Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Nuba Buto, Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **YOHANES LEWAN LENI**, Umur ± 45 tahun, Laki-laki, Agama Katolik, Pekerjaan Kepala Desa Lodotodokowa, Alamat Kwera Ebang - Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. **Pemerintah Republik Indonesia** cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional cq. Kakanwil Pertanahan Propinsi Nusa Tenggara

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Timur cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MIKAEL AGUNG MELBURAN S.H. , SETIARJO, S.H., LEONARDUS KOPONG LEWUK, S.H. dan ZAKIYATUN RAHMA ANTONI, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata tanggal 31 Januari 2019 di bawah Nomor 9/SKK/PDT/2019/PN Lbt., sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 86/PEN.PDT/2019/PT KPG., tanggal 19 Juni 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim Tinggi untuk mengadili perkara perdata Nomor 86/PDT/2019/PT KPG., antara **LAMBERTUS BEDA ERAP.,** sebagai Pembanding semula Penggugat melawan **GABRIEL NAMU KOTAN, dkk.,** sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 86/PEN.PDT/2019/PT KPG., tanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara perdata Nomor 86/PDT/2019/PT KPG., antara **LAMBERTUS BEDA ERAP.,** sebagai Pembanding semula Penggugat melawan **GABRIEL NAMU KOTAN, dkk.,** sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;
3. Berkas perkara perdata dan Turunan Resmi putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt., tanggal 2 Mei 2019 antara **LAMBERTUS BEDA ERAP.,** sebagai Pembanding semula Penggugat melawan **GABRIEL NAMU KOTAN, dkk.,** sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah garapan berupa kebun seluas 1665 M², yang terletak di lokasi Kawasan Padang, Dusun Nobo Buto, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dengan batas –
batas :

Utara : berbatasan dengan rumah bapak Petrus Ligo;

Timur : berbatasan dengan lapangan bola;

Selatan : berbatasan dengan jalan trans desa;

Barat : berbatasan dengan hutan tutupan.

yang di peroleh dari Bapak Philipus Sorong Kotan pada tahun 1970, yang
mana bapak Philipus Sorong Kotan ini adalah juga penghuni pertama di
Lokasi Padang wilayah Lodoblolong–Desa Lodotodokowa, Kecamatan
Lebatukan sejak tahun 1950–an.

2. Bahwa Lokasi Padang sendiri dahulunya adalah merupakan padang
rumput alang-alang yang termasuk dalam kawasan hutan lindung dan oleh
masyarakat setempat disebut juga dengan NOHTO/Tanah padang Rumput
Alang-alang, yang selalu mengalami kebakaran secara terus-menerus
setiap tahunnya, sehingga menyebabkan masyarakat umum sulit untuk
mengolah juga tinggal di lokasi Padang tersebut. Hanya Bapak Philipus
Sorong Kotan seorang yang bertahan tinggal di lokasi padang ini sampai
dengan tahun 1960-an, sebelum kemudian pindah dan tinggal di kampung
lama di Kewera Ebang, Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan,
Kabupaten Lembata.
3. Bahwa Penggugat sampai memiliki tanah di Lokasi Padang tersebut
bermula dari Penggugat yang bekerja sebagai seorang Guru di SDK
Hadakewa di mutasi pindah tugas ke SD K Ledoblolong di Desa
Lodotodokowa pada tahun 1968 dengan jabatan baru sebagai Kepala SD K
Ledoblolong. Saat itu Penggugat melihat kondisi tanah di Lokasi Padang
yang sangat memprihatinkan akibat sering terbakar secara terus-menerus,
sehingga Penggugat berinisiatif untuk mengolah dan menghijaukan kembali
tanah di Lokasi Padang tersebut. Dan atas persetujuan dari sesepuh
masyarakat Desa Lodotodokowa atas nama Bapak Philipus Sorong Kotan,
maka pada tahun 1970 Penggugat lalu mengolah tanah di Lokasi Padang
tersebut dengan cara menanam tanaman umur panjang, antara lain : 40
pohon kelapa, 140 pohon kemiri, 2 pohon nangka, 2 pohon cengkeh, 3
pohon advokat, dan 5 pohon mangga, yang sampai saat ini Penggugat dan
keluarganya masih memungut hasil dari tanaman-tanaman umur panjang
tersebut. Termasuk Penggugat juga telah membangun rumah tinggal

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



permanen dan membuat bak penampungan air ukuran 7000 liter di Lokasi Padang ini, dimana untuk rumah tinggal sendiri pada tahun 2002 telah roboh sebagian karena termakan usia, namun bekas pondasi rumah dan bak penampungan air masih ada sampai saat ini.

4. Bahwa Penggugat tinggal dan bekerja sebagai Kepala Sekolah di SD K Ledoblolong di Desa Lodotodokowa ini dari tahun 1968 sampai dengan tahun 1983, kemudian tahun 1984 Penggugat di pindah tugaskan ke SD Inpres Merdeka di Desa Merdeka, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata sampai dengan tahun 1994, dan selanjutnya tahun 1994 Penggugat di pindah tugaskan kembali ke SD Inpres Lamahora– Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata sampai dengan pensiun tahun 2001.
5. Bahwa selama berpindah-pindah tempat tugas ini, rumah Penggugat di Desa Lodotodokowa di jaga dan di tinggali oleh keluarga Penggugat, yang sekaligus merawat tanaman-tanaman milik Penggugat di Lokasi Padang tersebut. Mengingat tanaman-tanaman umur panjang yang di tanam oleh Penggugat sudah menghasilkan dan bernilai ekonomis yang tinggi, maka Penggugat dan keluarganya selalu kembali ke rumah di Desa Lodotodokowa ini untuk mengambil hasil dari tanaman-tanaman tersebut hingga saat ini.
6. Bahwa seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2010, Tergugat I - GABRIEL NAMU KOTAN secara diam-diam dan tanpa persetujuan dari Penggugat, telah melakukan tindakan penyerobotan ke dalam sebagian lokasi kebun milik Penggugat di Kawasan Padang ini, dengan cara menanam tanaman umur pendek seperti padi dan jagung, sehingga Penggugat menegur Tergugat I agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi Tergugat I terus membangkang yang puncaknya pada sekitar sekitar bulan Juli 2013, Tergugat I masuk ke lokasi Padang milik Penggugat ini dan melakukan pengrusakan serta memusnahkan tanaman-tanaman umur panjang milik Penggugat dan menanam kembali dengan tanaman jati sepanjang jalan dengan jarak 45 meter, sehingga Penggugat kemudian melaporkan secara tertulis perbuatan Tergugat I ini kepada Kepala Desa Lodotodokowa dan Camat Lebatukan dengan laporan tertanggal 15 Juli 2013, dimana isi surat Penggugat ini meminta kepada Camat Lebatukan dan kepala Desa Lodotodokowa untuk dapat melakukan teguran kepada Tergugat I sekaligus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghentikan tindakan penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I ini.

7. Bahwa perbuatan Tergugat I sebagaimana point 6 di atas dan telah di laporkan secara tertulis oleh Penggugat dengan surat tertanggal 15 Juli 2013 ini, maka pada tanggal 24 Januari 2014 oleh Pemerintah Kecamatan Lebatukan lalu di lakukan penyelesaian masalah tanah tersebut antara Penggugat dan Tergugat I, dimana hasil penyelesaian tersebut di tuangkan di dalam berita acara yang isinya antara lain menyatakan :
 - a. Kedua belah pihak pada pertemuan yang dilaksanakan dalam 2 (dua) kali kesempatan, menerima dann mengakui bahwa lokasi tanah di maksud adalah Tanah Negara atau Kawasan Hutan.
 - b. Merujuk pada regulasi UU Pokok Agraria tahun 1960 menegaskan bahwa terhadap kasus sebagaimana di maksud pada point satu, di akui sebagai hak mengelola / mengusahakan dan memetik hasil.
 - c. Terhadap pemanfaatan melalui pengisian SPOP (Surat Pengisian Obyek Pajak) untuk pengenaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan kompensasi kepada Negara atas pengelolaan / pemanfaatan Bumi dan Bangunan dan bukan milik orang perorangan.
 - d. Pembuktian lapangan dan keterangan terhadap tanaman yang ada di atas lokasi di maksud, menunjukkan bahwa yang menanam sampai dengan hasil sekarang diusahakan oleh Sdr. Lambertus Beda Erap.
 - e. Tanaman yang di tanam oleh Sdr, Gabriel Namu Kotan di manfaatkan khusus tanaman umur pendek, sementara tanaman umur panjang di serahkan kepada Sdr. Lambertus Beda Erap.
 - f. Dst.....
 - g. Dst.....
 - h. Dst.....
8. Bahwa akan tetapi setelah penyelesaian masalah tersebut, ternyata Tergugat I terus saja melakukan kegiatan di dalam lokasi Padang milik Penggugat sampai dengan tahun 2017, sehingga Penggugat kembali melaporkan perbuatan Tergugat I ini kepada pemerintah Kecamatan Lebatukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan antara Pengugat dan Tergugat I ini, sehingga pada tanggal 10 Juli 2017 bertempat di Kantor Camat Lebatukan di lakukan rapat bersama, di mana hasil rapat bersama

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu di tuangkan dalam berita acara yang isinya antara lain menyatakan :

- a. Menegaskan kembali bahwa tanah yang di sengketakan oleh kedua belah pihak (Lambertus Beda Erap dan Gabriel Namu Kotan) merupakan Tanah Milik Negara, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 24 Januari 2014 point pertama.
 - b. Terhadap tanaman yang telah di tanam oleh Sdr. Lambertus Beda Erap dan Sdr. Gabriel Namu Kotan di atas lokasi di maksud di akui dan di manfaatkan oleh masing-masing pihak.
 - c. Segala aktifitas pembangunan yang ada di atas lokasi / tanah di maksud harus atas ijin Pemerintah Desa Lodotodokowa.
9. Bahwa menindaklanjuti hasil pertemuan tertanggal 10 Juli 2017, maka pada tanggal 27 Juli 2017 baik secara lisan maupun tertulis Penggugat kemudian bersurat kepada Pemerintah Desa Lodotodokowa untuk meminta ijin mendirikan rumah tempat menimbun hasil kemiri. Akan tetapi saat Penggugat sedang membersihkan kintalnya, Penggugat mendapat teguran dari Linmas / Hansip Desa Lodotodokowa yang langsung melakukan pemalangan pada pintu kintal halaman milik Penggugat, sehingga tindakan dari Linmas / Hansip Desa Lodotodokowa ini telah mempersulit Penggugat untuk menghuni kintal halaman milik Penggugat yang sudah di huni sebelumnya selama lebih dari 47 tahun.
10. Bahwa ternyata Penggugat kemudian mendapat surat dari Tergugat III - YOHANES LEWAN LENI yang baru menjabat sebagai Kepala Desa Lodotodokowa tahun 2017, dengan surat tertanggal 01 Agustus 2017, yang isinya justru sangat – sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari berita acara penyelesaian tertanggal 10 Juli 2017. Dimana Tergugat III dengan menggunakan kekuasaan jabatannya sebagai Kepala Desa Lodotodokowa yang baru telah melakukan tindakan semena-mena merampas hak Penggugat atas tanah di Kawasan Padang, Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata yang sudah di kuasai dan di olah oleh Penggugat selama hampir 47 tahun, sementara di waktu yang bersamaan justru Tergugat III telah membiarkan bahkan menyetujui masyarakat yang lain membangun rumah di kawasan Padang tersebut. Perbuatan Tergugat III ini jelas membuktikan bahwa Tergugat III telah bertindak bukan atas nama pemerintah yang harus bijaksana dalam

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur tata kelola pemerintahan Desa, namun Tergugat III telah bertindak atas kepentingan pribadi sehingga berpihak pada kepentingan golongan tertentu.

11. Bahwa menyikapi perbuatan Tergugat III yang semena-mena mengambil alih tanah di kawasan Padang tersebut menjadi “ katanya “ milik Desa, Penggugat kemudian bersurat kepada Kepala Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Lembata dengan surat tertanggal 16 Agustus 2017, perihal permohonan untuk di beri penjelasan terkait tanah di lokasi Kawasan hutan tutupan / Kawasan Padang yang telah di kelola oleh Penggugat selama \pm 47 tahun. Dan terhadap surat Penggugat tersebut, Kepala Kantor Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Lembata lalu memberikan fotocopy surat tertanggal 27 September 2016 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, dimana isi surat tersebut menjelaskan tentang Data Desa – Desa yang berada di Luar Kawasan Hutan Lindung, sehingga jelas oleh Penggugat bahwa tanah yang di kelola oleh Penggugat di Lokasi Padang Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini, sejak di tetapkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.357 / Menlhk / Sekjen / Pla.015 / 2016, tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan / Areal Penggunaan Lain (APL), SEKARANG bukan lagi merupakan kawasan hutan lindung tetapi sudah di alihkan menjadi Areal Penggunaan lain (APL) dan dapat di gunakan untuk peruntukkan lain seperti pemukiman dan tanah pertanian.
12. Bahwa ternyata perbuatan semena-mena dari Tergugat III selaku Kepala Desa Lodotodokowa untuk merampas hak-hak Penggugat di atas Lokasi Padang semakin menjadi-jadi, hal mana di buktikan dengan peristiwa pengusuran lokasi kintal rumah milik Penggugat beserta tanaman pisang dan pohon kelapa milik Penggugat yang di lakukan bersama-sama massa yang di galang oleh Tergugat III pada sekitar bulan Nopember 2017, sehingga Penggugat kemudian melaporkan perbuatan Tergugat III ini ke pihak Kepolisian Resort Lembata, namun belum bisa di proses karena status kepemilikan tanah masih belum ada. Namun secara keseluruhan perbuatan arogan dari Tergugat III ini telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materiil dan imateriil yang tidak sedikit jumlahnya.

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa perbuatan Tergugat III yang semena-mena ini kembali terulang lagi pada bulan September 2018, dimana Tergugat III lagi-lagi menggunakan kewenangannya sebagai Kepala Desa Lodotodokowa kembali menggusur tanaman-tanaman milik Penggugat yang tumbuh di atas Lokasi Padang milik Penggugat tersebut, sehingga Penggugat kemudian bersurat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata melalui surat tertanggal 17 Oktober 2018, yang isinya Penggugat meminta Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata untuk dapat menyelesaikan masalah penyerobotan tanah yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III, dan atas surat Penggugat ini kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata lalu memberikan tanggapannya melalui surat tertanggal 24 Oktober 2018, yang isinya antara lain menyatakan :
- a. Bahwa lokasi tanah yang berada di Desa Lodotodokowa sebelum di tetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.357/Menlhk / Sekjen / Pla.015 / 2016 adalah pemukiman dan lahan usaha yang berada dalam kawasan hutan lindung.
 - b. Dengan di tetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.357/ Menlhk/ Sekjen/ Pla.015 / 2016 tersebut pada point 1 maka tanah-tanah di Desa Lodotodokowa bukan lagi merupakan kawasan hutan Lindung tetapi sudah di alihkan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) dan dapat di pergunakan untuk peruntukkan lain seperti pemukiman dan tanah pertanian.
 - c. Bahwa tanah bekas kawasan hutan lindung yang telah di kerjakan oleh saudara sejak tahun 1970 hingga 2016 dengan bukti tanaman umur panjang dan kemudian di seroboti oleh pihak lain, maka saudara di minta untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur hukum.
 - d. Namun apabila saudara ingin agar kantor Pertanahan dapat memediasi persoalan ini maka saudara diminta untuk mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata untuk melakukan mediasi dengan catatan jika mediasi tidak juga mencapai kesepakatan maka Kanto Pertanahan akan merekomendasikan persoalan tersebut untuk di tempuh melalui jalur hukum.
14. Bahwa selanjutnya terhadap surat Penggugat ini, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata lalu memberikan surat undangan mediasi tertanggal 30 Oktober 2018 kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat III dan Camat

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebatukan untuk dapat mengikuti mediasi / klarifikasi tentang penyerobotan tanah yang di lakukan oleh Tergugat I di Kompleks Padang–Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata pada tanggal 09 Nopember 2018.

15. Bahwa tanggal 09 Nopember 2018 bertempat di ruang rapat Kantor Pertanahan kabupaten Lembata akhirnya di gelar rapat mediasi yang di pimpin oleh bapak Mikael Agung Melburan, SH – pejabat Plt. Kepala Seksi Penanganan masalah Dan Pengendalian Pertanahan, Penggugat, ahli waris Penggugat, saksi, Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Larantuka, dan tanpa di hadiri oleh Tergugat I dan Kepala Desa Lodotodokowa selaku Tergugat III dalam perkara a-quo, dimana hasil mediasi di peroleh kesepakatan–kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pelaksanaan Mediasi No : 2/53.13-600/XI/2018, yang isinya antara lain menyatakan :

1)Dst.....

2)Dst.....

3)Dst.....

4)Pilihan menurut aturan adalah di berikan kepada :

- a. Subyek hak yang selama penguasaannya tidak membiarkan tanah dalam keadaan pasif/terlantar karena asas penguasaan tanah yang paling tinggi adalah mengelola dan mengusahakannya secara aktif. Hal itu sebagaimana di nyatakan dalam pasal 10 UUPA.
- b. Bukti-bukti pendukung yang menguatkan pemeritah dalam memutuskan pemberitan Hak Atas tanah kepada masyarakat :
 - Telah berdiri bangunan rumah tinggal
 - Bak air minum
 - Tanaman umur panjang, yang telah di usahakan sekian tahun dan telah bernilai ekonomi tinggi.
- c. Dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) PP 24 tahun 1997, pihak Lambertus Beda Erap (Penggugat dalam perkara a-quo) telah mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 1970 sampai dengan tahun 2001. Berarti telah 30 tahun lebih menguasai secara aktif secara berturut-turut dengan syarat :

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



- Penguasaan tersebut di lakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta di perkuat oleh kesaksian orang yang dapat di percaya.
- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana di maksud dalam Pasal 26, tidak di permasalahan oleh masyarakat hukum adat atau Desa/Kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

5) Bahwa masalah tanah tersebut telah di selesaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata “tidak” akan menerima apabila masalah ini di laporkan lagi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata.

Serta merekomendasikan yang antara lain :

1. Para pihak menyatakan untuk tidak mengakomodir prinsip “ izin “ dalam melaksanakan prinsip “ penguasaan “ dan “ kepemilikan Hak Atas Tanah “ di atas tanah negara dengan azas “ keaktifan penguasaan Hak Atas Tanah (Pasal 10 UUPA). Izin dengan pemberlakuan tindakan penggusuran, sesungguhnya juga menyalahi tatanan kearifan lokal setempat dan prinsip penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM).
 2. Dst.....
 3. Dst.....
 4. Dst.....
16. Bahwa setelah gelar mediasi yang di lakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata selesai dengan tanpa di hadiri oleh Tergugat I dan Tergugat III, maka berselang sekitar 3 (tiga) hari anak sulung Penggugat yang bernama THEODORUS LAGA ERAP kembali mendatangi Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata (selanjutnya dalam perkara a-qou di sebut sebagai Tergugat IV), untuk mencari tahu soal legalitas dari tanah di Kawasan Padang yang selama ini di kelola oleh Penggugat, karena ada kecurigaan dari Penggugat akan ketidakhadiran Tergugat I juga Tergugat III dalam rapat mediasi sebelumnya. Dan ternyata kecurigaan Penggugat ini terbukti. Melalui Pejabat Plt. Kepala Seksi Penanganan masalah Dan Pengendalian Pertanahan atas nama Bapak Mikael Agung Melburan, SH menjelaskan bahwa tanah di lokasi Kawasan Padang yang selama ini di kelola oleh Penggugat, telah di terbitkan Sertifikat atas nama Tergugat I –

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GABRIEL NAMU KOTAN dan Tergugat II atas nama LAMBERTUS KOTAN, dengan masing – masing Sertifikat Hak Milik Nomor : 175 tanggal 06 Maret 2017 dan Sertifikat hak Milik Nomor : 176 tanggal 06 Maret 2017.

17. Bahwa munculnya nama LAMBERTUS KOTAN– Tergugat II sebagai salah satu pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 atas tanah di lokasi Kawasan Padang milik Penggugat, yang mana selama Penggugat mengurus persoalan tanah di Kawasan Padang tidak pernah berhadapan atau bahkan di ganggu oleh Tergugat II, jelas membuat Penggugat kaget sekaligus bertanda tanya besar kepada Tergugat IV. Ada apa di balik semua ini ?? Karena dalam rapat mediasi yang di gelar di Kantor Tergugat IV tanggal 09 Nopember 2018, Tergugat IV “ sama sekali “ tidak menyinggung soal adanya penerbitan Sertifikat atas obyek sengketa yang sedang di bahas. Bahkan Tergugat IV justru merekomendasikan : **point 4 : “ apabila, dalam waktu 30 hari ke depan tidak ada penyelesaian, maka proses Hak Atas Tanah melalui kegiatan pendaftaran/Sertifikasi Hak Atas tanah tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila tidak tercapai juga tujuan ini, maka para pihak berhak menempuh jalur hukum yang menjadi pilihan terakhir bagi para pihak. Hal ini di maksudkan pemerataan pembangunan nawacita dari pemerintah, mengingat warga masyarakat lain telah menerima Sertifikat bukti hak di atas tanah bekas peralihan / pelepasan kawasan hutan. Sementara pihak pelapor (Penggugat) belum, dengan alasan yang tidak dapat di terima secara adil.**
18. Bahwa dengan terbuktinya obyek sengketa telah di proses dan di daftarkan/di Sertifikasi Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II oleh Tergugat IV sejak bulan Maret tahun 2017, maka Penggugat memutuskan untuk menempuh jalur hukum demi memperjuangkan hak-hak Penggugat di atas tanah di Kawasan Padang, Desa Ledotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata yang telah di kelola oleh Penggugat selama lebih dari 30 tahun. Sehingga demi melengkapi pembuktian Penggugat dalam proses hukum, maka selanjutnya anak Penggugat yang bernama Theodorus Laga Erap lalu meminta dengan resmi fotocopy Sertifikat Nomor : 175 dan Sertifikat Nomor : 176 tersebut ke Tergugat IV.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa dalam dokumen fotocopy Sertifikat yang di berikan oleh Tergugat IV, di ketahui oleh Penggugat luas dari obyek sengketa milik Penggugat yang di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu masing-masing :
- 1). Tergugat I atas nama GABRIEL NAMUN KOTAN pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 175, dengan uraian perbuatan sebagaimana terurai dalam point 6 di atas, dan selanjutnya di sebut sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo, terletak di Lokasi Kawasan Padang, Dusun Nobo Buto – Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dengan ukuran 589 M² dengan batas – batas sebagai berikut :
Timur : berbatasan dengan Eduardus Naran Latuan;
Barat : berbatasan dengan jalan raya;
Utara : berbatasan dengan Lambertus Kotan
Selatan : berbatasan dengan lapangan sepak bola.
Dimana lokasi yang di serobot dan kemudian di kuasai oleh Tergugat I ini berdekatan dengan rumah Penggugat di Lokasi Padang.
 - 2). Tergugat II atas nama LAMBERTUS KOTAN pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor : 176, yang selama Penggugat mengurus persoalan tanah Penggugat di Lokasi Kawasan Padang sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018 tidak pernah muncul sebagai pihak yang mengganggu hak-hak Penggugat, akan tetapi fakta nya Tergugat IV telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas sebagian tanah milik Penggugat yang selanjutnya di sebut sebagai obyek sengketa dalam perkara a-quo, dimana obyek sengketa ini juga terletak di Lokasi Kawasan Padang, Dusun Nobo Buto – Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dengan luas obyek yang di kuasai adalah 566 M², dengan batas – batas :
Timur : berbatasan dengan Eduardus Naran Latuan
Barat : berbatasan dengan jalan raya
Utara : berbatasan dengan hutan lindung
Selatan : berbatasan dengan Gabriel Namu Kotan.
Dan lokasi yang di kuasai oleh Tergugat II ini juga berdekatan dengan rumah Penggugat di Lokasi Padang.
20. Bahwa dalam dokumen fotocopy Sertifikat yang di berikan oleh Tergugat IV kepada Penggugat tersebut, Penggugat juga akhirnya mengetahui jika

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



proses penerbitan Sertifikat atas obyek sengketa milik Penggugat itu dilakukan melalui Prona tahun 2017, 1 (satu) tahun sebelum Penggugat meminta Tergugat IV untuk memediasi persoalan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat III. Sehingga fakta hukum ini telah membuktikan bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II dan di bantu oleh Tergugat III telah merampas hak Penggugat atas obyek sengketa, dengan cara diam-diam mengajukan permohonan penegasan hak milik kepada Tergugat IV tanpa sepengetahuan Penggugat, dengan peran Tergugat III yang bertindak seolah-olah bahwa tanah sengketa belum di proses sertifikasi oleh Tergugat IV, sehingga saat Penggugat meminta Tergugat III selaku Kepala Desa Lodotodokowa menyelesaikan persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I pada pada bulan Juli 2017, Tergugat III lalu membuat berita acara yang isinya sebagaimana posita gugatan Penggugat point 8 di atas, sementara Tergugat III sendiri ternyata sudah mengetahui bahwa obyek sengketa yang sedang di selesaikan masalahnya tersebut sudah di berikan penegasan hak milik melalui Sertifikat yang di terbitkan pada bulan Maret 2017. Sungguh perbuatan melawan hukum yang sangat tidak bisa di terima oleh Penggugat, karena akibat perbuatan Para Tergugat ini, Penggugat menderita kerugian lahir dan bathin yang tidak sedikit, dan sudah sepatutnya Penggugat menuntutnya melalui Pengadilan Negeri Lembata.

21. Bahwa kerugian Penggugat sebagai akibat adanya perbuatan melawan hak dan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang di lakukan oleh Para Tergugat tersebut, berupa :

a. *Kerugian Materiil* : berupa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang secara terang-terangan melakukan pengrusakan sekaligus pengrusakan terhadap tanaman-tanaman umur panjang milik Penggugat yang sedang produktif antara lain pohon kelapa \pm 5 pohon dan pohon pisang sebanyak 2 rumpun, hilangnya hak Penggugat atas obyek sengketa yang sekarang telah di kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta biaya-biaya yang di timbulkan sebagai akibat dari Penggugat mengurus persoalan penyerobotan dan pengrusakan yang di lakukan oleh Tergugat I dan Tergugat III sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, hal mana dapat diperhitungkan dengan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah).

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



- b. *Kerugian Immateriil* : berupa semua upaya-upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini yang menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan seketika sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Sehingga jumlah kerugian Penggugat baik materiil maupun Immateriil yang harus ditanggung oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah).
22. Bahwa selanjutnya terhadap surat-surat yang di keluarkan oleh Instansi/Pejabat Resmi dan/ atau surat-surat lain yang di miliki oleh Tergugat I Tergugat II yang sifatnya melenyapkan status hukum atau hak Penggugat atas bidang tanah obyek sengketa milik Penggugat, haruslah dinyatakan tidak sah dan melanggar hukum.
23. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa, maka Penggugat patut menuntut secara hukum agar Tergugat I Tergugat II di nyatakan tidak berhak atas tanah sengketa.
24. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II di nyatakan tidak berhak atas tanah sengketa, maka semua Sertifikat atas tanah sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat IV di nyatakan cacat hukum dan tidak sah.
25. Bahwa selanjutnya dikhawatirkan Tergugat I Tergugat II akan mengalihkan/menjual/ menggadaikan/menjadikan jaminan hutang, dan juga ada kekhawatiran Para Tergugat tidak akan memenuhi kewajibannya untuk membayar uang ganti rugi sesuai tuntutan Para Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan agar sebelum menjatuhkan putusan dapat memerintahkan kepada Juru Sita pada Pengadilan Negeri Lembata untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) atas bidang-bidang tanah yang menjadi sengketa.
26. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum, maka sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II atau kepada siapa saja yang memperoleh hak atas tanah sengketa agar segera mengembalikan atau menyerahkan tanpa syarat tanah sengketa dalam keadaan seperti semula kepada Penggugat, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II berkeberatan maka dapat menggunakan bantuan alat negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena gugatan ini di dasarkan pada bukti – bukti dan alas hak kuat, maka cukup beralasan apabila putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat.

Maka berdasarkan seluruh alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, dengan ini PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan, yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa yang di peroleh dari Bapak Philipus Sorong Kotan pada tahun 1970, dan di kelola sampai dengan tahun 2001;
3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Kawasan Padang, Dusun Nobo Buto – Desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, dengan luas dan batas masing–masing obyek sengketa sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 19 adalah milik sah dari Penggugat;
5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang secara diam – diam mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah sengketa, dan perbuatan Tergugat IV yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum (**onrechtmatige daad**);
7. Menyatakan hukum, bahwa seluruh Sertifikat atas tanah sengketa yang di keluarkan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat I dan Tergugat II, adalah “ TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM ”;
8. Menyatakan hukum bahwa surat–surat yang di keluarkan oleh Instansi/Pejabat Resmi dan/atau surat – surat lain yang di miliki oleh Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah sengketa adalah tidak sah dan melanggar hukum;
9. Menyatakan hukum, memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja untuk segera menyerahkan kembali obyek sengketa kepada Penggugat,

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila Para Tergugat berkeberatan maka dapat diminta bantuan alat Negara;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lembata didalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
12. Menyatakan hukum bahwa putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat melakukan Verset, Banding maupun Kasasi;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul di dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang berdasarkan keadilan hukum (Ex Aequo At Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Para Terbanding semula Para Tergugat memberikan Jawaban sebagai berikut:

Jawaban Terbanding I semula Tergugat I:

- 1) Pada point 1. Penggugat mengatakan memiliki sebidang tanah garapan berupa kebun seluas 1.665 m² yang berlokasi di kawasan Padang,dusun Nobobuto, desa Lodotodokowa, Kecamatan Lebatukan–Kabupaten Lembata dengan batas-batas;

- ✓ Timur berbatasan dengan rumah bapak Petrus Ligo Latuan
- ✓ Selatan berbatasan dengan Lapangan bola
- ✓ Barat berbatasan dengan jalan Trans Desa
- ✓ Utara berbatasan dengan hutan tutupan

Tanah tersebut penggugat peroleh dari bapak Philipus Sorong Kotan pada tahun 1970. Yang mana bapak Philipus Sorong Kotan adalah juga penghuni pertama di lokasi padang sejak tahun 1950-an. Terhadap point 1 ini,kami selaku tergugat 1 menegaskan bahwa:

- a) Penggugat a/n Lambertus Beda Erap yang aslinya orang Lewota'a Desa Seranggorang yang ingin menguasai tanah tersebut, tetapi tidak menguasai atau mengetahui secara jelas luas tanah yang dimaksud beserta batas-batasnya. Luas tanah sebenarnya adalah 1.155 m² berdasarkan Sertifikat Tanah yang sudah kami miliki yakni

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a/n Gabriel Namu Kotan dengan luas 589 m dan a/n Lambertus Kotan dengan luas 566 m², dengan batas;

✓ Utara berbatasan dengan kawasan

b) Penggugat sendiri sudah mengatakan dan mengakui bahwa memiliki sebidang tanah garapan berupa kebun dengan ukuran 1.665 m². Mengapa sekarang penggugat mempersoalkan lagi dan mengatakan tanah itu milik penggugat? karena menggarap bukan berarti memiliki.

2) Pada point 2, penggugat mengatakan tanah tersebut merupakan padang rumput alang-alang yang selalu mengalami kebakaran yang menyebabkan masyarakat umum sulit untuk mengolah dan tinggal di lokasi ini. Hanya bapak Philipus Sorong Kotan sendiri yang bertahan tinggal di lokasi padang ini sampai tahun 1960-an, kemudian pindah dan tinggal di kampung lama Kewerebang. Terhadap point ini, kami selaku tergugat 1 ingin menegaskan bahwa;

a) Kondisi di lokasi tersebut walaupun memprihatinkan seperti apapun sudah menjadi milik kami selaku ahli waris dari bapak Paulus Pati Kotan dan bapak Yosep Were kotan karena sudah lebih dulu menguasai lokasi tersebut dan menjadi pemilik sahnya kami sebagai ahli waris. Lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi keluarga-keluarga lain, antar lain ;

✓ Bapak Markus Kiwan Latuan

✓ Bapak Bernadus Pang Latuan

✓ Bapak Fabianus Basa Latuan

✓ Bapak Bruno bapa Latuan

✓ Bapak Petrus Pati Atu

✓ Bapak Viktor Lewu Latuan

✓ Bapak Aloysius Bu'ang Latuan

✓ Bapak Titus Pati Latuan

Termasuk bapak Philipus Sorong Kotan secara bersama-sama menghuni di lokasi Padang sampai tahun 1961-an.

b) Sebagai bukti peninggalan ketika almarhum bapak kami (Paulus Pati Kotan) menempati lokasi tanah tersebut adalah ;

1) Satu (1) pohon lontar yang sudah di tebang oleh penggugat .

2) Ah'tu (susunan batu alam) yang sudah dibuat sebagai pondasi rumah saat itu yang juga sudah di bongkar oleh penggugat

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Almarhum bapak saya (Paulus Pati Kotan) kawin dengan ibu saya (Maria Ursula Wati Atawolo) pada tanggal 19 Agustus 1955) yang tempat acaranya di lokasi tersebut.
- 3) Pada point 3, penggugat mengatakan bahwa penggugat memiliki tanah tersebut pada saat penggugat ditempatkan sebagai Kepala Sekolah Dasar Lodoblolong pada tahun 1968. Pada saat itu penggugat melihat kondisi tanah di lokasi tersebut sangat memprihatinkan akibat sering terjadi kebakaran sehingga penggugat berinisiatif untuk mengolah dan menghijaukan lokasi yang dimaksud berdasarkan persetujuan bapak Philipus Sorong Kotan sebagai Kepala Kampung Lodoblolong saat itu. Terhadap point 3 ini, kami selaku tergugat 1 menegaskan bahwa ;
- a. Ketika pemerintah menempatkan penggugat sebagai Kepala SDk Lodoblolong, maka kehadiran penggugat sebagai pejabat yang mengabdikan dan sewaktu-waktu dapat dimutasikan ketempat tugas yang lain. Sehingga kepala kampung (bapak Philipus Sorong Kotan) saat itu, memberi ijin kepada penggugat hanya untuk tinggal sementara dan pemilik tanah juga tidak berkeberatan dengan prinsip bahwa penggugat hanya tinggal untuk sementara waktu dan akan pindah.
 - b. Bapak Philipus Sorong Kotan bukan pemilik sah tanah tersebut. Kalau penggugat menjadikan tanah itu hak milik maka dibuktikan juga dengan surat hibah dari pemilik sah tanah tersebut.
 - c. Yang mengelolah dan menghijaukan lokasi tanah tersebut itu adalah bukan penggugat ataupun keluarganya, melainkan penggugat memanfaatkan tenaga anak-anak didik waktu itu untuk mengolah dan menanam tanaman-tanaman tersebut untuk kepentingan lembaga pendidikan bukan menjadi milik penggugat.
 - d. Berkaitan dengan tanaman umur panjang diuraikan oleh penggugat dalam poin 3 yang ditanam dan dirawat untuk kepentingan lembaga namun dimanfaatkan oleh penggugat untuk kepentingan pribadi penggugat dan jumlahnya tidak sesuai dengan fakta di lapangan (dapat diuji petik lapangan).
- 4) Pada point 6, penggugat mengatakan bahwa seiring berjalan waktu sekitar tahun 2010 kami selaku tergugat 1 (satu) melakukan tindakan penyerobotan kedalam sebagai lokasi tanah tersebut dengan menanam tanaman-tanaman

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur pendek seperti padi dan jagung. Dan sekitar tahun 2013 tergugat 1 melakukan pengrusakan serta memusnahkan tanaman umur panjang milik penggugat dan menanam kembali dengan menanam tanaman jati di sepanjang jalan dengan jarak 45 m. Terhadap point 6 ini, kami selaku tergugat 1 menegaskan bahwa ;

- a. Kami tergugat 1 tidak pernah menanam padi di atas lokasi tanah tersebut.
- b. Kami tergugat 1 tidak pernah merusakkan atau memusnahkan tanaman umur panjang yang di tanam oleh penggugat.
- c. Kalau tergugat 1 merusakkan atau memusnahkan maka segera penggugat menyampaikan secara terperinci jumlah tanaman umur panjang yang dimusnahkan.
- d. Tanaman jati yang ditanam oleh tergugat 1 disepanjang jalan di lokasi tersebut adalah pada tahun 2007/2008.
- e. Bahwa tanaman umur panjang yang ditanam oleh penggugat diatas tanah atau lokasi tersebut sudah ditebang oleh penggugat itu sendiri pada tahun 2017 bersama anak sulungnya.
- f. Selaku penerima ahli waris dari bapak Paulus Pati Kotan dan bapak Yosep Were Kotan kami tidak pernah berniat sedikitpun untuk melakukan penyerobotan terhadap tanah tersebut, karena kami bahwa tanah tersebut adalah warisan dari orang tua kami.
 - ✓ Hal ini dibuktikan dengan orang tua kami bapak Paulus Pati Kotan menikah dengan mama Maria Ursula Wati Atawolo pada tanggal 19 Agustus 1955 di lokasi padang tersebut (dokumen gereja Khatolik Lodoblolong, Stambul perkawinan no.380).
 - ✓ Tanah tersebut bukan milik sah penggugat
 - ✓ Penggugat bukan berasal dari duku erap, kampung Lewota'a desa seranggorang yang tidak punya kaitan dengan hak ulayat orang Lodoblolong desa Lodotodokowa.

Berdasarkan tanggapan sebagaimana tersebut di atas, dengan ini tergugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Lembata dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tergugat I dan II adalah pemilik sah atas nama yang terletak di kawasan padang, dusun Nobobuto, desa Lodotodokowa sesuai sertifikat tanah yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Lembata.
3. Mengatakan bahwa penggugat tidak berhak atas tanah yang disengketakan .
4. Menyatakan bahwa sertifikat tanah yang sudah dimiliki tergugat 1 dan II mengikat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Jawaban Terbanding III semula Tergugat III

1. Bahwa terhadap gugatan yang ditujukan kepada tergugat III atas nama : Yohanes Lewan Leni, kami menyatakan salah alamat karena kami sebagai tergugat III dalam hal perkara ini bertindak sebagai Pemerintah Desa yang menindaklanjuti hasil penyelesaian ditingkat Kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 10 Juli 2017, dengan keputusan sebagai berikut ;
 - 1) Menegaskan kembali bahwa tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak (Lambertus Beda Erap dan Gabriel Namu Kotan) merupakan tanah milik Negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 24 Januari 2014 poin pertama.
 - 2) Terhadap tanaman yang telah ditanam oleh sdr. Lambertus Beda Erap dan sdr. Gabriel Namu Kotan di atas lokasi dimaksud diakui dan dimanfaatkan oleh masing-masing pihak.
 - 3) Segala aktifitas pembangunan yang ada di atas lokasi/tanah dimaksud harus atas ijin Pemerintah Desa Lodotodokowa.
2. Bahwa dalam perjalanan pihak penggugat (Lambertus Beda Erap) masih melakukan aktifitas di atas lokasi tersebut dengan melakukan penebangan pohon dan tanaman dan menurunkan material untuk rencana pembangunan di atas lokasi tersebut tanpa mendapat ijinan dari Pemerintah Desa setempat, maka untuk mencegah terjadinya keributan dari kedua belah pihak serta menjaga keamanan dan ketertiban di desa, kami sebagai Pemerintah Desa melakukan pengamanan terhadap lokasi tersebut dengan melakukan :
 - Memasang papan informasi (dalam hal ini larangan untuk melakukan aktifitas di atas lokasi tersebut)

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersama seluruh masyarakat membuat pagar pembatas dan melakukan pembersihan di lokasi tersebut melalui program kegiatan desa (Bakti Desa) untuk mengantisipasi dan penanggulangan resiko bencana.

Niat pemerintah Desa menginginkan situasi keamanan dan ketertiban di desa selalu kondusif, dan Pemerintah Desa tidak bermaksud menyerobot atau menguasai lokasi tersebut.

3. Bahwa sampai pada penertiban sertifikat tanah yang dimiliki sdr. Gabriel Namu Kotan dan sdr. Lambertus Kotan, atas dasar permohonan dari pihak tergugat 1 kepada BPN pada saat program Nasional dan Pemerintah Desa mengesahkan dengan dasar kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon yang memenuhi syarat.

Jawaban Terbanding IV semula Tergugat IV

Dalam Eksepsi

A. OBSCUUR LIBELS / GUGATAN KABUR

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 21 Januari 2019, kecuali yang tegas-tegas diakui oleh Tergugat IV;
2. Bahwa penggugat dalam gugatan a quo (Posita No. 21) penggugat mendalilkan bahwa kerugian penggugat sebagai akibat adanya perbuatan melawan hak dan melawan hukum (**onrechtmatige**) yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, berupa :
 - a. Kerugian Materiil : berupa perbuatan Tergugat I dan Tergugat III yang secara terang-terangan melakukan pengrusakan sekaligus pengrusakan terhadap tanaman-tanaman umur panjang milik penggugat yang sedang produktif antara lain pohon kelapa \pm 5 pohon dan pohon pisang sebanyak 2 rumpun, hilangnya hak penggugat atas obyek sengketa yang sekarang telah dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II, serta biaya-biaya ditimbulkan sebagai akibat dari penggugat mengurus persoalan penyerobotan dan pengrusakan yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat III sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, hal mana dapat diperhitungkan dengan uang senilai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
 - b. Kerugian Immateriil : berupa semua upaya-upaya yang dilakukan oleh penggugat untuk menyelesaikan persoalan ini yang menurut hukum

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



dapat dipermintakan uang penggantinya secara tunai dan seketika sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

Sehingga jumlah kerugian baik materiil dan imateriil yang harus ditanggung oleh para tergugat adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah). Berdasarkan posita, penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang tindakan yang dilakukan oleh Tergugat IV sehingga dianggap Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dengan memperhatikan fakta tersebut maka gugatan *a quo* mengandung cacat dalam bentuk gugatan yang kabur (**Obscuur Libel**) ;

B. KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat IV berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata secara **absolut** tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab sebagaimana dalam Posita gugatan nomor 24 (Dua Puluh Empat), Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak berhak atas tanah sengketa, maka semua Sertipikat atas tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat IV dinyatakan cacat hukum dan tidak sah, yang mana persoalan tidak sahnya penerbitan Sertipikat sebagaimana dalil Penggugat *a quo* didalam Posita nomor 24 maka berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara *de jure* merupakan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
2. Bahwa sebagaimana hal dimaksud sesuai dengan kaidah Yurisprudensi dari Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan sebagai berikut : “Bila yang digugat adalah badan atau pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat tersebut, maka yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri (Putusan MA Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999)”.

Dengan memperhatikan fakta-fakta dan kaidah yurisprudensi di atas, maka gugatan *a quo* patut dan beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan di atas, mohon kiranya untuk dapat dianggap terulang kembali dalam jawaban mengenai pokok perkara ini, sepanjang relevan dan ada hubungannya dengan jawaban mengenai pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak semua dalil Penggugat khususnya yang berkaitan dengan pokok perkara, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat IV merupakan Perbuatan Melawan Hukum (***Onrechtmatige Daad***), sebab pada dasarnya a quo Penggugat tidak menjelaskan secara rinci perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang disampaikan Tergugat IV;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Lembata telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt., tanggal 2 Mei 2019, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat IV tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.927.000,00 (tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt., tanggal 2 Mei 2019 tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 7 Mei 2019, sebagaimana tertuang dalam Risalah Pernyataan Banding Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt., yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lembata dan Kuasa Pembanding semula Penggugat;

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 8 Mei 2019, sebagaimana tertuang dalam Relaas Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt., tanggal 2 Mei 2019 dengan alasan-alasan yang tertuang dalam memori Banding tertanggal 16 Mei 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa PEMBANDING merasa sangat berkeberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai pada putusan sesuai dengan amarnya diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada halaman 53 alinea ke – 2 putusan a quo, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :

- Menimbang, bahwa dari alat bukti yang di ajukan, Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat sekitar tahun 1970 an sampai tahun 1980 an, pernah tinggal di atas obyek sengketa, membuat rumah tinggal dan bak air serta menanam tanaman di atas obyek sengketa.
- Bahwa dari bukti – bukti yang di ajukan terutama dalam berita acara mediasi yaitu bukti P. 3 dan P.4 sebagaimana di akui masing – masing pihak, bahwa obyek sengketa awalnya adalah kawasan hutan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Kehutanan dan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357/Menlhk/Setjen/Pla.O/5/2016, tanggal 11 Mei 2016, kawasan hutan tersebut (termasuk dobyek sengketa) telah berubah bukan lagi menjadi kawasan hutan (areal penggunaan lain) (bukti surat P.8 dan P.12).

2. Pada halaman 55 alinea ke – 3 putusan a quo, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:

- Menimbang : bahwa Tergugat IV mengajukan 5 (lima) bukti surat yaitu T.IV.1 adalah berita acara pelaksanaan mediasi atas obyek sengketa, sedangkan T.IV.2 adalah berkas permohonan dan kelengkapan pemberian hak milik obyek sengketa kepada Lambertus

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotan (Tergugat II) dan bukti surat T.IV.3 adalah surat ukur dan buku tanah atas nama Lambertus Kotan.

3. Pada halaman 59 alinea ke – 2 putusan a quo : pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :

- Menimbang, bahwa Penggugat hanya dapat membuktikan pernah membuka obyek sengketa dan membuat rumah serta tinggal di atas obyek sengketa.

4. Pada halaman 60 alinea ke 1 putusan a quo : pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :

- Menimbang , bahwa ini berarti sebelum tanggal 11 Mei 2016, obyek sengketa bukanlah milik atau di kuasai oleh siapapun karena merupakan kawasan hutan dan berdasarkan Undang-undang Nomor : 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf (a), siapapun di larang mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah b) merambah hutan.

Demikian pada alinea ke – 4, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :

- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa obyek sengketa awalnya adalah kawasan hutan yang di larang untuk di dimanfaatkan atau di rambah dan baru terbuka setelah keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk / Setjen / Pla.O / 5 / 2016, tanggal 11 Mei 2016, sehingga sejak itulah obyek sengketa baru dapat di berikan atau di dimanfaatkan untuk penggunaan lain termasuk untuk di berikan sebagai hak milik.

5. Pada halaman 61 alinea ke - 2 putusan a quo : pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :

- Bahwa dalil penguasaan oleh Penggugat selama kurang lebih 47(empat puluh tujuh) tahun juga harus di kesampingkan, karena faktanya Penggugat sendiri dalam bukti suratnya mengakui obyek sengketa adalah kawasan hutan dan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I hanya memanfaatkan tanaman yang telah terlanjur di tanam oleh masing-masing pihak diatas obyek sengketa.

Demikian pada alinea ke- 3 putusan a quo, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa obyek sengketa baru terbuka untuk di manfaatkan sejak tanggal 11 Mei 2016 setelah keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk / Setjen / Pla.O / 5 / 2016, untuk di pergunakan dalam peruntukan lainnya dan berdasarkan Pasal 23 huruf – a, ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, menyatakan Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan dan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 tahun 2013 tentang pelimpahan kewenangan pemberian hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran pertanahan di berikan kepada Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Dan pada alinea ke – 4 putusan a - quo, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan :

- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka sejak tanggal 11 Mei 2016 setelah keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk / Setjen / Pla.O / 5 / 2016, Kepala Kantor Pertanahan berhak melakukan pemberian hak – hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah, sehingga pokok sengketa dalam perkara ini telah terjawab yaitu bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik obyek sengketa atas nama Tergugat I dan Tergugat II bukanlah perbuatan yang melawan hukum.

B. Bahwa menurut PEMBANDING, keputusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut telah mengandung kesalahan didalam pertimbangan-pertimbangannya yang menyebabkan Majelis Hakim mengambil keputusan yang keliru dan tidak benar. Oleh karenanya PEMBANDING wajib didalam memori bandingnya menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lembata tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa Judex factie Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 53 alinea ke – 2 dan pertimbangan halaman 59 alinea ke – 2 putusan a quo telah menyatakan PEMBANDING / Penggugat telah dapat membuktikan pernah tinggal di atas obyek sengketa serta membuat rumah tinggal dan bak air serta menanam tanaman di atas obyek sengketa sejak

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1970 an sampai dengan tahun 2017 / kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) tahun. Namun kemudian Judex factie di pertimbangan hukumnya halaman 61 alinea ke – 2 membuat pertimbangan hukum yang kontradiktif dengan menyatakan dalil penguasaan oleh PEMBANDING / Penggugat selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) tahun juga harus di kesampingkan karena faktanya PEMBANDING / Penggugat di dalam bukti suratnya mengakui obyek sengketa adalah kawasan hutan, dan PEMBANDING / Penggugat bersama-sama TERBANDING I / Tergugat I hanya memanfaatkan tanaman yang telah terlanjut di tanam oleh masing-masing pihak di atas obyek sengketa.

Bahwa PEMBANDING / Penggugat jelas sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Judex factie ini. Karena sekalipun dari fakta yang terungkap di persidangan melalui bukti surat dan keterangan saksi – saksi bahwa obyek sengketa masuk dalam kawasan hutan tutupan / hutan lindung, namun fakta hukum juga telah membuktikan bahwa obyek sengketa yang berada di dalam wilayah Desa Lodoblolong sejak dahulu (sebelum berlakunya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk / Setjen / Pla.O / 5 / 2016) telah di tinggali, di olah dan di manfaatkan oleh masyarakat Desa Lodoblolong termasuk PEMBANDING / Penggugat sebagai tempat pemukiman dan lahan garapan. Hal mana telah di jelaskan oleh Dinas Pertanian Dan Kehutanan Kabupaten Lembata melalui suratnya tertanggal 27 September 2016 yang di tujuan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata, yang isinya antara lain menjelaskan : “ dari 151 desa/kelurahan se – Kabupaten Lembata, terdapat 11 desa yang pemukiman penduduknya berada dalam kawasan hutan lindung, yang salah satu dari 11 desa tersebut adalah Desa Lodotodokowa, dimana terhadap keberadaan 11 desa tersebut, Pemerintah daerah Kabupaten Lembata telah melakukan usulan perubahan kawasan hutan melalui Reviuw RTRWP Tahun 2015 yang hasilnya telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk / Setjen / Pla.O / 5 / 2016, tertanggal 11 Mei 2016. Sehingga sangat keliru jika Judex factie menyimpulkan obyek sengketa awalnya adalah kawasan hutan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan sebelum berlakunya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk / Setjen / Pla.O / 5 / 2016, tertanggal 11 Mei 2016, obyek sengketa bukanlah

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



milik atau di kuasai oleh siapapun karena merupakan kawasan hutan dan berdasarkan Undang – undang Nomor : 41 tahun 1999 Pasal 50 ayat (3) huruf a) siapapun di larang mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, b) merambah hutan.

Bahwa Judex factie telah keliru menempatkan Dinas Pertanian dan Kehutanan sebagai pihak yang berwenang penuh atas penguasaan obyek sengketa yang berada di dalam kawasan hutan di Desa Lodotodokowa, tanpa mempertimbangkan juga konsep penguasaan tanah yang di kuasai oleh negara sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yang pada prinsipnya **membatasi Kekuasaan Negara atas tanah**, untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan dan pemeliharaan atas tanah, menentukan hubungan hukum dan menentukan serta mengatur hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum.

Bahwa mengingat obyek sengketa berada dalam kawasan hutan lindung di Desa Lodotodokowa yang sejak dahulu oleh masyarakat Desa Lodotodokowa dan juga PEMBANDING / Penggugat sudah di jadikan area pemukiman dan lahan usaha, maka Pemerintah daerah Kabupaten Lembata lalu melakukan usulan perubahan kawasan hutan melalui Reviuw RTRWP Tahun 2015 yang hasilnya telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk / Setjen / Pla.O / 5 / 2016, tertanggal 11 Mei 2016.

2. Mengenai pertimbangan majelis hakim pada halaman 55 alinea ke – 3 putusan a quo,:

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, TERBANDING IV / Tergugat IV telah mengajukan surat – surat bukti tertanda T.IV.1 yaitu berita acara pelaksanaan mediasi atas obyek sengketa yang berkesesuaian dengan bukti surat PEMBANDING / Penggugat tertanda P.12 yang tidak di pertimbangan oleh Judex Factie tingkat pertama secara baik dan benar. Dimana Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan keberadaan dari bukti surat Tergugat IV ini dalam kaitannya dengan proses mediasi yang telah di lakukan oleh TERBANDING IV / Tergugat IV terhadap perseoalan antara PEMBANDING / Penggugat dengan TERBANDING I / Tergugat I, yang menurut PEMBANDING / Penggugat telah terjadi pembohongan informasi yang di lakukan oleh

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING IV / Tergugat IV kepada PEMBANDING / Penggugat, karena obyek sengketa ternyata sesungguhnya telah di berikan status Hak Milik kepada TERBANDING I / Tergugat I dan TERBANDING II / Tergugat II melalui penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 175 atas nama TERBANDING I / Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 176 atas nama TERBANDING II / Tergugat II sejak tahun 2017, namun TERBANDING IV / Tergugat IV tetap melakukan mediasi terhadap PEMBANDING / Penggugat pada tanggal 9 Nopember 2018 dengan tanpa menyinggung sama sekali tentang telah terbitnya Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa tersebut.

Bahwa perbuatan TERBANDING IV / Tergugat IV yang tetap melakukan mediasi terhadap PEMBANDING / Penggugat dengan TERBANDING I / Tergugat I sebagaimana isi berita acara pelaksanaan mediasi (bukti P.12, T.IV.1) atas obyek sengketa jelas merupakan bagian dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERBANDING IV / Tergugat IV bersama-sama dengan TERBANDING I / Tergugat I dan TERBANDING III / Tergugat III, yang sudah sepatutnya di pertimbangkan oleh Judex factie tingkat pertama.

Bahwa selanjutnya terkait bukti surat T.IV. 2 juga bukti surat T.IV.3 yang sama sekali tidak di pertimbangkan oleh Judex Factie tingkat pertama, sementara keberadaan bukti surat T.IV. 2 juga bukti surat T.IV.3 ini yang justru bisa membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang telah di lakukan oleh PARA TERBANDING, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan TERBANDING I / Tergugat I dan TERBANDING III / Tergugat III juga keterangan saksi-saksi dari TERBANDING I / Tergugat I, bahwa TERBANDING II / Tergugat II sudah tidak lagi berdomisili / tidak tinggal lagi di Desa Lodotodokowa sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu, yang artinya berdasarkan fakta tersebut sangat aneh dan tidak masuk akal jika TERBANDING II / Tergugat II kemudian bisa mengajukan berkas – berkas permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik kepada TERBANDING IV / Tergugat IV. Hal mana terbukti di dalam dokumen lampiran yang di ajukan TERBANDING IV / Tergugat IV , tidak terdapat foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Lambertus Kotan selaku penduduk yang berdomisili di Desa Lodotodokowa dan berhak pula untuk mengajukan permohonan pengukuran tanah. Karena dokumen yang terlampir hanyalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari saksi

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– saksi atas nama Yosep Pason Lengari dan saksi Romualdus Bala, sehingga dengan tidak terdapatnya / tidak lengkapnya dokumen permohonan pengukuran tanah terutama KTP dari pemohon sendiri, telah berakibat pengajuan tersebut cacat secara administratif sehingga Sertifikat Hak Milik yang di terbitkan berdasarkan dokumen – dokumen administratif yang kurang lengkap menjadi TIDAK MENGIKAT DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM pula.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dari bukti surat tertanda T.IV.3 ini, maka sudah sepatutnya Judex Factie tingkat pertama melakukan pemeriksaan sekaligus memberikan pertimbangan hukumnya yang selanjutnya bisa di jadikan dasar untuk menyatakan apakah perbuatan PARA TERBANDING / Para Tergugat ini terbukti telah melawan hukum atau tidak, dan bukan hanya memberikan pertimbangan hukumnya pada bukti surat tertentu saja.

3. Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan Judex Factie halaman 61 alinea ke – 2, 3 dan 4 putusan a quo, dimana Judex factie hanya fokus kepada bukti surat PEMBANDING / Penggugat tertanda P.8 berupa surat dari Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lembata tertanggal 27 September 2017, dimana di dalam bukti surat tersebut mencantumkan adanya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk / Setjen / Pla.O / 5 / 2016, tanggal 11 Mei 2016 tentang Perubahan Peruntukkan kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan / Areal Penggunaan Lain (APL), yang kemudian oleh Judex factie di jadikan pokok pertimbangan hukumnya untuk menyatakan bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik atas obyek sengketa atas nama TERBANDING I / Tergugat 1 dan TERBANDING II / Tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum, adalah sangat tidak tepat.

Bahwa sebagaimana mediasi yang telah di lakukan oleh TERBANDING IV / Tergugat IV kepada PEMBANDING / Penggugat dan TERBANDING I / Tergugat I, dimana dalam mediasi tersebut di peroleh kesepakatan terkait konsep penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, yaitu :

- Bahwa lokasi tanah yang berada di Desa Lodotodokowa sebelum di tetapkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Setjen / Pla.O / 5 / 2016, adalah pemukiman dan lahan usaha yang berada di kawasan hutan lindung.

- Dengan di tetapkannya keputusan Menteri tersebut pada poit 1, maka tanah – tanah di Desa Lodotodokowa bukan lagi merupakan kawasan hutan lindung tetapi sudah dialhkan menjadi Areal Penggunaan lain (APL) dan dapat di pergunakan untuk peruntukkan lain seperti pemukiman dan tanah pertanian.
- Setelah adanya pelepasan / pengalihan kawasan hutan lindung menjadi Areal Penggunaan Lain (APL), maka tanah tersebut adalah tanah negara asal pelepasan hak pilihan negara (dalam hal ini pemerintah Desa Lodotodokowa dalam tingkatan pemerintah palig bawah) adalah adil dalam menentukan subyek dan obyek Hak Atas Tanah.
- Pilihan menurut aturan adalah di berikan kepada :
 - a. Subyek hak yang selama penguasaannya tidak membiarkan tanah dalam keadaan pasif / terlantar karena asas penguasaan tanah yang paling tinggi adalah mengelola dan mengusahajannya secara aktif. Hal itu sebagaimana di nyatakan dalam Pasal 10 UUPA.
 - b. Bukti – bukti pendukung yang menguatkan Pemerintah dalam memutuskan pemberian Hak Atas Tanah kepada masyarakat :
 - Telah berdiri bangunan rumah tinggal;
 - Bak air minum;
 - Tanaman umur panjang yang telah di usahakan sekian tahun dan telah bernilai enkonomi tinggi.
 - c. Dalam ketentuan pasal 24 atay (2) PP 24 tahu 1997, pihak Lambertus Beda Erap (PEMBANDING / Penggugat) telah mengusahakan tanah tersebut sejak tahu 1970 an sampai dengan tahun 2001, berarti sudah 30 tahun lebih menguasai secara aktif secara berturut – turut dengan syarat :
 - Penguasaan tersebut di lakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta di perkuat oleh kesaksian orang yang dapat di percaya;

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana di maksud dalam pasal 26 tidak di permasalahan oleh masyarakat hukum adat atau Desa / Kelurahan yang bersangkutan atau pihak lainnya.

Maka, sudah jelas pasca di berlakukannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 357 / Menlhk / Setjen / Pla.O / 5 / 2016 tanggal 11 Mei 2016, TERBANDING IV / Tergugat IV berhak melakukan pemberian hak – hak atas tanah dan kegiatan pendaftaran tanah. Namun sayangnya yang terjadi di dalam proses pendaftaran terhadap tanah-tanah yang ada di Desa Lodotodokowa, TERBANDING IV / Tergugat IV telah mengabaikan prinsip-prinsip penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah / obyek sengketa yang dalam fakta hukumnya terbukti PEMBANDING / Penggugat lah yang menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa selama kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) tahun.

Bahwa bukan hanya telah mengabaikan prinsip-prinsip penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah / obyek sengketa, TERBANDING IV / Tergugat IV juga telah melakukan kesalahan adminitrasi dalam hal kelengkapan dokumen permohonan pengukuran dari TERBANDING II / Tergugat II , dimana TERBANDING II / Tergugat II pada saat di lakukan kegiatan pendaftaran terhadap tanah-tanah yang ada di Desa Lodotodokowa melalui PRONA, TERBANDING IV / Tergugat IV sudah tidak berdomisili lagi di Desa Lodotodokowa, sehingga bagaimana mungkin dokumen permohonan pengukuran obyek sengketa atas nama TERBANDING II / Tergugat II bisa di setujui ? Maka sudah jelas bagi PEMBANDING / Penggugat jika di dalam proses pengukuran obyek sengketa untuk mendapat Sertifikat Hak Milik, PARA TERBANDING / Para Tergugat telah sama-sama terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, PEMBANDING / Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq. Majelis Hakim Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING / Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : 3 / Pdt.G / 2019 / PN. Lbt, tanggal 2 Mei 2019;

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



3. Mengabulkan gugatan PENGUGAT / PEMBANDING untuk seluruhnya;
4. Menghukum PARA TERGUGAT / PARA TERBANDING untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat;
ATAU, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV pada tanggal 22 Mei 2019 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Mei 2019, sebagaimana tertuang dalam Relas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding III semula Tergugat III telah pula mengajukan kontra memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 28 Mei 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kontra Memori Banding Terbanding I semula Tergugat I;

Hal-hal yang ingin kami sampaikan dalam materi tanggapan ini antara lain :

1. Kami sangat menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh penggugat/Pembanding yaitu upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang di Kupang, karena hal ini merupakan hak hukum Penggugat atau pembanding.
2. **Kami sangat Menghormati dan Mentaati Keputusan Pengadilan Negeri Lembata melalui Majelis Hakim yang Memeriksa perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G./2019/PN/Lbt, yaitu :**

A. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi tergugat IV tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.927.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
3. Hal-hal yang diajukan penggugat atau pembanding dalam risalah/memori banding sebagai keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Lembata dalam perkara: nomor : 3/Pdt.G./2019/PN/Lbt, tanggal 2 Mei 2019 adalah hak penggugat atau pembanding akan tetapi menurut kami adalah



sangat bertentangan dengan pokok-pokok perkara dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim, ;

Bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan, keterangan para saksi, bukti kepemilikan berupa Sertipikat Tanah yang sudah dimiliki oleh kami selalu tergugat/terbanding, merupakan bagian yang tak terpisahkan yang menjadi dasar atas pertimbangan hukum majelis hakim sebelum menjatuhkan keputusan.

4. Oleh karena itu kami mohon bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untuk berkenan memeriksa perkara BANDING ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Menolak gugatan penggugat/Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor : : 3/Pdt.G./2019/PN/Lbt, tanggal 2 Mei 2019.
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara banding/Perkara Tingkat Kedua.

5. Terima Kasih

2. Kontra Memmori Banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III;

Untuk dan atas nama terbanding III, dengan ini kami sampaikan Kontra Memori Banding atas Pembanding Sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap gugatan yang ditujukan kepada Tebanding III atas nama : Yohanes lewan leni, kami Menyatakan salah alamat karena kami sebagai Tebanding III dalam hal perkara ini bertindak sebagai Pemerintah desa yang menindaklanjuti hasil penyelesaian ditingkat kecamatan yang dituangkan dalam Berita Acara pada tanggal 10 Juli 2017, dengan keputusan sebagai berikut ;

A. Menegaskan kembali bahwa tanah yang disengketakan oleh kedua belah pihak (Lambertus Beda Erap dan Gabriel Namu Kotan) merupakan tanah milik negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 24 Januari 2014 poin pertama.

B. Terhadap tanaman yang telah ditanam oleh sdr. Lambertus Beda Erap dan sdr. Gabriel Namu Kotan di atas lokasi dimaksud diakui dan dimanfaatkan oleh masing-masing pihak.

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



- C. Segala aktifitas pembangunan yang ada diatas lokasi/ tanah dimaksud harus atas ijinan pemerintah desa Lodotodokowa.
2. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai kepala desa Lodotodokowa, dalam hal ini mengamankan Lokasi tersebut, hanya untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam desa.
 3. Bahwa kami tidak pernah memberikan ijin kepada masyarakat yang lain, untuk membangun rumah disekitar kawasan tersebut, karena rumah dalam kawasan tersebut sudah dibangun sudah belasan bahkan puluhan tahun sebelum kami menjabat sebagai kepala desa.
 4. Bahwa dalam perjalanan pihak penggugat (Lambertus Benda Erap) masih melakukan aktivitas di atas lokasi tersebut dengan dengan melakukan penebangan pohon dan tanaman dan menurunkan material untuk rencana pambangunan diatas lokasi tersebut tanpa mendapat ijinan dari pemerintah Desa setempat. Maka, untuk mencegah terjadinya keributan dari kedua belah pihak serta menjaga keamanan dan ketertiban di desa, kami sebagai Pemerintah Desa melakukan pengamanan terhadap lokasi tersebut dengan melakukan
 - memasang Papan Informasi (dalam hal ini larangan untuk melakukan aktivitas di atas lokasi tersebut
 - bersama seluruh masyarakat membuat pagar pembatas dan melakukan pembersihan di lokasi tersebut melalui program kegiatan desa (Bakti Desa) untuk mengantisipasi dan penanggulangan resiko yang akan terjadi.

Niat Pemerintah Desa menginginkan situasi keamanan dan ketertiban di desa selalu kondusif, dan pemerintah desa tidak bermaksud menyerobot atau menguasai lokasi tersebut.

5. Bahwa sampai pada penerbitan sertifikat tanah yang dimiliki sdr. Gabriel Namu Kotan dan sdr. Lambertus Kotan, atas dasar permohonan dari pihak terbanding I kepada BPN pada saat program nasional dan Pemerintah Desa mengesahkan dengan dasar kelengkapan dokumen yang diajukan oleh pemohon yang memenuhi syarat dan dilengkapi dengan saksi sejarah oleh pemangku adat dan ulayat yang kuat.
6. Bahwa sesuai klaim dari pembanding berkaitan dengan munculnya pihak terbanding II atas nama Lambertus kotan yang memiliki sertifikat adalah

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian ahli waris dari Terbanding I atas nama Gabriel Namu Kotan kepada keluarga terkait.

Maka berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, kami sebagai terbanding III mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Tinggi kupang cq. Majelis Hakim pengadilan tinggi kupang untuk berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan keputusan yang seadil adilnya.

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III tersebut, telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana tertuang dalam Relaas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Pembanding semula Penggugat dan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 23 Mei 2019 serta kepada Terbanding II, III dan IV semula Tergugat II, III dan IV pada tanggal 22 Mei 2019 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini selama tujuh hari terhitung sejak pemberitahuan ini diterima, sebagaimana tertuang dalam Relaas pemberitahuan memeriksa berkas banding (*inzage*) Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt., tanggal 2 Mei 2019, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding I dan III semula Tergugat I dan III, Pengadilan tinggi Kupang memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Penggugat hanya mengulangi saja apa yang pernah disampaikan dalam persidangan Pengadilan Negeri baik dalam Gugatan, Replik maupun kesimpulan, tidak ada hal-hal yang baru, yang diajukan dalam memori banding untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt., tanggal 2 Mei 2019 telah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan, karena dilandasi oleh fakta-fakta hukum berupa keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat serta Hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan aquo sudah tepat dan benar menurut hukum dan keadilan, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Banding sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding, sehingga dengan demikian memori banding dari Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt., tanggal 2 Mei 2019 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 1365 KUHPdata dan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Lbt., tanggal 2 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Selasa tanggal 23 Juli 2019** oleh **ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **INRAWALDI, S.H. M.H.** dan **YOHANES PRIYANA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 19 Juni 2019 Nomor 86/PEN.PDT/2019/PT KPG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019** diucapkan

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 86/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **YOHANES S. SULI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA:

TTD

1. INRAWALDI, S.H. M.H.

TTD

2. YOHANES PRIYANA, S.H. M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

ABDUL BARI A. RAHIM, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

YOHANES S. SULI, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Pemberkasan : Rp.134.000,00

Jumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Untuk Salinan Resmi Turunan Putusan
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

**H. ADI WAHYONO, SH. MH
N I P.196111131985031004**